

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dengan segala motivasi atau kepentingannya sejak lama telah memanfaatkan potensi sumberdaya alam, tumbuhan maupun satwa liar, baik untuk menunjang ekonomi, sosial budaya dan ilmu pengetahuan dimana pada banyak jenis tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan yang telah dilakukan oleh manusia diyakini telah menyebabkan jenis-jenis tersebut menjadi terancam kepunahan. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti.

Dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia perlu berdasar pada prinsip keefisiensi. Artinya tidak merusak ekosistem, pengambilan secara efisien dalam memikirkan kelanjutan SDM. Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Maka prioritas utama pengelolaan adalah upaya pelestarian lingkungan, supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Bila sumber daya alam rusak atau musnah kehidupan bisa terganggu.

Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara lestari mengandung arti bahwa kondisi kawasan pelestarian alam, jenis tumbuhan dan satwa liar dapat

dimanfaatkan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan dan memerhatikan kelangsungan, potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. Kawasan pelestarian alam terdiri dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.¹

Indonesia memiliki luas daratan hanya sekitar 1,32 persen dari luas daratan dunia, ternyata bila dibandingkan dengan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang ada di dunia Indonesia memiliki sekitar 12 persen (515 jenis) dari total jenis binatang menyusui (mamalia), 7,3 persen (511 jenis) dari total reptil dan 17 persen (1531 jenis) dari total jenis burung di dunia, 270 jenis amfibi, 2827 jenis ikan tidak bertulang belakang, serta 47 jenis ekosistem. Selain itu sebagai bagian terbesar di kawasan Indo Malaya, Indonesia merupakan salah satu dari 12 pusat distribusi keanekaragaman genetik tanaman atau yang lebih dikenal sebagai Vavilov Centrel. Membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa di dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa dunia. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa.²

Perdagangan satwa secara liar merupakan perdagangan satwa yang dilindungi tanpa memperhatikan aturan yang telah ada. Sebagian masyarakat masih gemar memperjualbelikan satwa dilindungi secara liar baik memperjualbelikannya dalam keadaan hidup untuk dipelihara, maupun dalam bentuk hewan yang sudah diawetkan.

¹Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2012, hlm 184

² Website Profauna Indonesia.co.id, Slamet Khoiri, *Satwa Liar Indonesia*, 09 November 2015

Perdagangan satwa secara liar tersebut masih banyak dijumpai di pasar-pasar hewan. Bahkan perdagangan satwa dilindungi juga dilakukan oleh oknum tertentu untuk memanfaatkan organ tubuh satwa sebagai bahan obat tradisional. Satwa liar dikelompokkan dalam dua golongan yaitu satwa dilindungi dan tidak dilindungi.

Satwa yang dilindungi tidak boleh diperjualbelikan dan dipelihara tanpa ijin berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-RI/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, diantaranya yaitu jenis satwa Owa, Kukang, Nuri Kepala Hitam, Orang Utan, Siamang, Kakatua, Beruang, Harimau, Jalak Bali, Bayan, Penyu hijau, Penyu sisik, trenggiling. Satwa-satwa tersebut dilindungi karena di alam telah sulit ditemukan, sehingga jika tetap diburu untuk diperjualbelikan dikhawatirkan satwa tersebut akan punah dari alam.³

Di dalam lampiran peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 terdapat nama-nama hewan yang dilindungi, didalamnya yaitu termasuk gajah. Gajah Sumatera (*Elephas maximus*) saat ini, terutama seluruh gajah Asia dan subspesiesnya, termasuk satwa terancam punah (*critically endangered*) dalam daftar merah spesies terancam punah yang dikeluarkan oleh Lembaga Konservasi Dunia IUCN. Di Indonesia, Gajah Sumatera juga masuk dalam satwa dilindungi menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan diatur dalam peraturan pemerintah yaitu PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetaan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Masuknya Gajah Sumatera

³ Widada. Sri Mulyati, Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Jakarta: Perlindungan Hukum Dan Konservasi Alam, 2006, hlm. 26

(*Elephas maximus sumatrensis*) dalam daftar tersebut disebabkan oleh aktivitas pembalakan liar, penyusutan dan fragmentasi habitat, serta pembunuhan akibat konflik dan perburuan. Perburuan biasanya hanya diambil gadingnya saja, sedangkan sisa tubuhnya dibiarkan membusuk di lokasi.⁴

Kajian WWF Indonesia menunjukkan bahwa populasi gajah Sumatera kian hari makin memprihatinkan, dalam 25 tahun, gajah Sumatera telah kehilangan sekitar 70% habitatnya, serta populasinya menyusut hingga lebih dari separuh. Estimasi populasi tahun 2007 adalah antara 2400-2800 individu, namun kini diperkirakan telah menurun jauh dari angka tersebut karena habitatnya terus menyusut dan pembunuhan yang terus terjadi.

Khusus untuk di wilayah Riau dalam seperempat abad terakhir ini estimasi populasi gajah Sumatera, yang telah lama menjadi benteng populasi gajah, menurun sebesar 84% hingga tersisa sekitar 210 ekor saja di tahun 2007. Lebih dari 100 individu Gajah yang sudah mati sejak tahun 2004. Ancaman utama bagi gajah Sumatera adalah hilangnya habitat mereka akibat aktivitas penebangan hutan yang tidak berkelanjutan perburuan dan perdagangan liar juga konversi hutan alam untuk perkebunan (sawit dan kertas) skala besar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

⁴ Website www.wwf.or.id, diakses pada 30 Mei 2017 22:05 wib

Bagaimanakah pertanggungjawaban tindak pidana pelaku turut serta tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dalam putusan Nomor : 712/Pid.Sus.LH/2016/PN.Pbr.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pelaku turut serta tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dalam putusan Nomor : 712/Pid.Sus.LH/2016/PN.Pbr.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan bernilai apabila dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dai penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, serta Hukum Pidana padak hususnya, utamanya berkaitan dengan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati.
 - b. Penelitian ini di harapkan dapat menyumbangkan pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan pola kritis bagi pihak-pihak terkait, berkenaan dengan pertanggungjawaban tindak pidana turut serta tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati.

- b. Hasil penulisan ini diharapkan mampu membantu dan memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang sedang di teliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Sebelum mengetahui pertanggungjawaban pidana, hendaknya diketahui dahulu apa itu perbuatan pidana. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu: tidak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana.⁵ Simons mendefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁶

Perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah

⁵ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm, 160

⁶*Ibid*

diancamkan, ini tergantung dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan: (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*).⁷

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidanadan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.⁸Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang telah dilakukannya.⁹

Salah satu tujuan filosofis pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu sehingga tercipta keseimbangan monodualistik berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht*.¹⁰Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. *Teorikeningsvatbaargeid* atau kemampuan bertanggungjawab.
2. Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga:
 - a. Dia mengerti arti atau nilai perbuatannya-nilai akibat perbuatannya.
 - b. Dia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya.
 - c. Dia sadar bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, kemasyarakatan, maupun kesusilaan.
3. Pendirian/sikap pembentuk KUHP
 - a. Unsur ini dianggap ada/terpenuhi oleh tiap pelaku tindak pidana.
 - b. Oleh karenanya tidak dirumuskan dalam pasal.

⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm, 165

⁸Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 156

⁹*Ibid*

¹⁰Moeljatno, *Op.cit*, hlm 113

- c. Dan tidak perlu dibuktikan, kecuali:
- d. Terdapat keragu-raguan akan adanya unsur itu pada pelaku, harus dibuktikan.
- e. Tidak terpenuhi unsur ini – pasal 44.
- f. Jika hakim ragu-ragu – *in dubio pro reo*.¹¹

Sebaliknya, kalau keadaan jiwanya tidak normal, fungsinya juga tidak baik, sehingga ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai baginya. Bagi mereka tidak ada guna diadakan pertanggungjawaban. Mereka harus dirawat atau dididik dengan cara yang tepat. Bahwa mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan dalam pasal 44 KUHP yang berbunyi:¹² “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya, atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

B. Pengertian Kesalahan

Pasal-pasal KUHP mengenai tindak-tindak pidana yang masuk golongan “kejahatan” atau *misdriften* termuat dalam Buku II KUHP selalu mengandung unsur “kesalahan” dari pihak pelaku tindak pidana, yaitu kesengajaan dan culpa.¹³ Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan, yang dalam bahasa Belanda disebut “*schuld*” juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik.¹⁴

¹¹Teguh Presetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers 201, hlm, 219

¹²Moeljatno, *Op.cit*, hlm, 173

¹³Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 75

¹⁴Teguh Presetyo, *Op.cit*, hlm 77

Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga ada adagium yang terkenal yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” yang di dalam bahasa Belanda adalah “*geen straf zonder schuld*” dan dalam bahasa Jerman “*keine strafe ohne schuld*”. Barangkali masih diingat juga adagium “*Actus non facit reum, nisi mens sist rea*” yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali jika terdapat sikap batin yang salah, jadi batin yang salah atau guilty mind atau mens rea inilah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana, karena berada di dalam diri pelaku.¹⁵

Di bawah ini beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (schuld) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana.¹⁶

1. Menurut Metzger

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.

2. Menurut Simons

Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

3. Menurut Van Hamel

Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

4. Menurut Pompe

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan.

Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

¹⁵*Ibid*

¹⁶Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm 78-79

1. Dari akibatnya; kesalahan adalah hal yang dapat dicela.
2. Dari hakikatnya; kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.

5. Menurut Moeljatno

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut. Dan karenanya dapat dan bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian.¹⁷

C. Uraian Teoritis Tentang Turut Serta

Turut serta atau *Deeleneming* merupakan persoalan penting dalam hukum pidana terutama berkaitan berat ringannya tanggung jawab pidana dari masing-masing orang terhadap tindak pidana. Kedudukan masing-masing orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana tidak selalu sama, sehingga berat ringannya tanggung jawab pidananya juga tidak sama. Dalam perkara *deelneming* mungkin hanya satu orang atau lebih yang wajib dibebani bertanggung jawab pidana secara penuh, sedangkan lain orang hanya dibebani sebagian tanggung jawab pidananya.¹⁸

Menurut sifatnya *deelneming*, ilmu pengetahuan hukum pidana atau doktrin membedakan *deelneming* menjadi dua golongan, sebagai berikut:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yaitu pertanggungjawaban daripada masing-masing peserta dihargai sendiri-sendiri

¹⁷*Ibid*

¹⁸Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm, 248

2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri (*acceeoire deelneming*), yaitu pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain. Artinya, apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu juga dapat dihukum.¹⁹

Menurut Pompe di dalam D. Schaffmeister, (et.al), bahwa orang dapat berbicara tentang penyertaan:

- a. Apabila selain pembuat suatu perbuatan pidana lengkap ada lagi yang ikut bermain. Yang terakhir ini terlibat dalam terjadinya perbuatan pidana sedemikian intensifnya serta telah menduduki tempat yang sedemikian penting dalam rangkaian sebab-akibat yang menuju delik itu, sehingga ia harus dipidana sebagai pembuat atau pembantu, meskipun dia sendiri hanya melaksanakan sebagian saja dari perumusan delik
- b. Apabila beberapa orang dalam kaitan tertentu yang satu dengan yang lain, telah sampai pada pelaksanaan satu perumusan delik yang lengkap, sedangkan masing-masing dari mereka itu kurang atau lebih hanya melaksanakan sebagian saja daripadanya. Dalam hal yang terakhir itu kita memang hanya berurusan dengan mereka yang terlibat itu secara sendiri-sendiri dan dengan pelaksanaan sebagian-sebagian saja dari isi delik yang bersangkutan. Tetapi bagaimanapun juga, sekali delik itu terlaksana (sekalipun ada beberapa orang yang masing-masing telah memberikan sumbangannya), secara obyektif kita dihadapkan dengan paling sedikit satu delik yang sudah terlaksana. Ini berarti, bahwa dalam hal penyertaan (lain) daripada yang telah kita lihat pada percobaan) bukan terutama perbuatan pidanalah yang mengalami perluasan, melainkan jumlah orang yang dapat dipidana. Satu perbuatan yang sudah terlaksana (misalnya pencurian) dapat mengakibatkan penuntut umum mengajukan lebih dari satu dakwaan terhadap beberapa orang.²⁰

1. Pengertian Turut Serta (*Deelneming*)

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. Dengan

¹⁹*Ibid*

²⁰Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, Medan: USU Press, 2015, hlm, 42

demikian dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:

1. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan.
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut,
3. seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada: “menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”²¹

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, di samping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat

²¹Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm 203-204

dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana (*strafaufdehnungsgrund*).²²

2. Jenis-Jenis Turut Serta

Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 KUHP.

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Ke-1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2: Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

a. Pelaku

Penanggung jawab tindak pidana yang disebut pelaku atau *dader* adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah tindak pidana dalam kejahatan maupun tindak pidana dalam pelanggaran. Seseorang yang memenuhi unsur tindak pidana didalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *doer*, akan tetapi

²²Moeljatno, *Op.cit*, hlm 203

Hazewinkel Suringa menyebutnya dengan istilah *pleger*, yaitu setiap orang yang telah dengan seorang diri telah memenuhi unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Jadi, yang disebut dengan *dader* adalah manusia atau seseorang yang melakukan sendiri sesuatu yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang.²³

Dalam buku Mohammad Eka Putra, Jan Remmelink mengatakan bahwa sekalipun seorang pelaku (*pleger*) bukan seorang yang turut serta (*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku, disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh *pelaku* (utama). Karena itu, pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang lain atau bawahan mereka. Sebab itu pula, dapat dimengerti mengapa pelaku selalu dirujuk oleh pembuat undang-undang tatkala mereka merumuskan delik dan menetapkan ancaman pidana.²⁴

b. Orang Yang Menyuruh Melakukan (*doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, di mana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat

²³Roni Wiyanto, *Op.cit*, 250

²⁴Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, *Op.cit*, hlm 45

dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut KUHP terdapat dua unsur dalam *doenpleger*. Pertama, seseorang yakni manusia yang digunakan sebagai alat oleh pembuat delik. Ini merupakan unsur pokok dan khusus dari *doenpleger*. Kedua, orang yang dijadikan sebagai alat itu merupakan sambungan atau kepanjangan tangan dari orang lain yang menyuruh orang itu.²⁵

Di dalam *doenpleger* terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *manus dominus*, yaitu orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, dan pihak lainnya bertindak sebagai *manus minestra*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan *manus minestra*. Kedua, secara yuridis, *manus minestra* adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.²⁶

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah:

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 48)

²⁵Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 128

²⁶*Ibid*

²⁷Teguh Presetyo, *Op.cit*, hlm, 207

- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48)
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2))
- d. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan²⁸

c. Orang Turut Serta Melakukan (*medepleger*)

Menurut kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, kata *mede* identik dengan *ook* yang dalam bahasa Indonesia artinya “juga”. Jadi, *mededader* berarti “*dader* juga”. Antara kata “turut melakukan” dengan kata “bersama-sama” pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah “bersama-sama”. Secara teleologis, penggunaan istilah *medepleger* menunjuk kepada kerja sama yang erat antara dua orang atau lebih. Sebelumnya istilah yang digunakan adalah “dengan sengaja ikut bekerja untuk melakukan tindak pidana”.²⁹

Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud *medepleger* adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Sedangkan Moeljatno mengatakan bahwa *medepleger* adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur-unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan. Yang perlu ditekankan disini adalah dalam

²⁸*Ibid*

²⁹Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Jakarta: Prenada Media Group 2014, hlm, 61

medepleger terjadi kerja sama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.³⁰

Jika dilihat dari konsepsi KUHP yang memandang penyertaan sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana, maka penjabaran “kerja sama yang disadari” sebagai kesengajaan untuk bekerja sama tidak menemukan hambatan konseptual. Kesengajaan bekerja sama merupakan dasar dapat dipertanggungjawabkannya setiap orang atau orang lainnya. Seorang pembuat tindak pidana dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan orang lain dan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Dengan demikian, kerja sama dalam turut serta melakukan diletakkan dalam lingkup sikap batin pembuat tindak pidana, karenanya kerja sama baru dianggap penting manakala dilandasi dengan pengetahuan tujuan kerja sama dan dengan siapa kerja sama dilakukan.³¹

Sebaliknya, konsepsi RKUHP yang menganut pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana memandang persoalan ini dengan perspektif berbeda. Sebagai perluasan tindak pidana, maka turut serta melakukan merupakan perwujudan delik yang hanya berkaitan dengan perbuatan yang secara objektif dilakukan. Konsekuensinya, kesengajaan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikonstruksi menjadi satu kesatuan dengan (delik) turut serta. Oleh karenanya, konstruksi yang paling memungkinkan adalah menempatkan maksud atau niat dalam lingkup tindak pidana sebagai sifat melawan hukum subjektif. Maksud atau niat ditujukan terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan. Dalam konteks turut

³⁰Mahrus, *Op.cit* hlm 126

³¹MuhammadAinul Syamsu, *Op.cit* hlm, 68

serta, niat atau mskud ditujukan untuk mengadakan kerja sama melakukan tindak pidana.³²

Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik,

Syarat adanya *medepleger*, antara lain:

- a. Ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan

Kerja sama secara sadar:

- a. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan
- b. Untuk bekerja sama
- c. Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.³³

d. Penganjur (*uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan

³²Muhammad Ainul Syamsu, *Loc.cit*

³³Teguh Presetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers 2011, hlm, 208

kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).³⁴

Sebagaimana ajaran *uitlokker* yang dianut KUHP adalah bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri atau *accessoire deelneming*, artinya *uitlokker* dengan ikhtiar yang ditentukan di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP terdapat unsur *opzet*, yaitu kesengajaan membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu tindak pidana sebagai pelakunya atau *dader*. Sedangkan orang yang dibujuk untuk melakukan sesuatu tindak pidana juga diliputi *opzet*, yaitu sengaja melakukan sesuatu tindak pidana berdasarkan bujukan atau permintaan seorang *uitlokker*.³⁵

Bilamana suatu *deelneming* disebut *uitlokking* apabila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya yang sengaja digerakkan atau dibujuk oleh orang lain. Orang yang sengaja menggerakkan orang lain di dalam perkara *deelneming* disebut *uitlokker*, dan pelakunya disyaratkan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang *uitlokker* di dalam perkara *deelneming* termasuk orang yang dapat menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.³⁶

Keterlibatan orang lain sebagai pelakunya dalam perkara *uitlokking* mempunyai kesamaan dengan keterlibatan orang lain di dalam perkara *doenpleger* (menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana). Jadi antara *uitlokking* dan *doenpleger* sama-sama melibatkan orang lain sebagai pelakunya atau berfungsi sebagai perantaraan untuk mewujudkan suatu tindak pidana, sedangkan si *uitlokker*

³⁴*Ibid* hlm, 208

³⁵Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2016 hlm, 263

³⁶*Ibid* hlm. 260

maupun si *doenpleger* sama-sama dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pelakunya.

Dengan memperhatikan ciri-ciri *uitlokker* tersebut, jika diperhatikan terdapat persamaan antara *doenpleger* dengan *uitlokker*. *Pertama*, kedua bentuk penyertaan tersebut sama-sama melibatkan lebih dari satu orang. *Kedua*, kedua bentuk penyertaan tersebut sama-sama terdapat dua pihak yakni *actor intelektualis* dan *actor physicus*. *Ketiga*, kedua bentuk penyertaan tersebut sama-sama ada upaya dari *actor intelektualis* untuk menggerakkan hati atau sikap *actor physicus* agar mau melakukan suatu tindak pidana.³⁷

Namun demikian, antara kedua bentuk penyertaan tersebut juga memiliki perbedaan. *Pertama*, dalam *doenpleger actor physicus*-nya merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, sedangkan dalam *uitlokker*, *actor physicus* merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. *Kedua*, dalam *doenpleger* upaya-upaya yang dilancarkan *actor intelektualis* untuk menggerakkan hati atau sikap *actor physicus* agar mau melakukan suatu tindak pidana tidak bersifat terbatas. Sedangkan dalam *uitlokker*, upaya-upaya tersebut harus bersifat terbatas yaitu dengan cara-cara yang ditentukan secara eksplisit di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. *Ketiga*, dalam *doenpleger*, pertanggungjawaban hukum bagi orang yang menyuruh dilakukannya suatu tindak pidana adalah sebatas kepada apa yang nyata-nyata disuruhnya. Sedangkan dalam *uitlokker* pertanggungjawaban hukum bagi orang yang

³⁷Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 130

menganjurkan dilakukannya suatu tindak pidana adalah selain sebatas kepada apa yang benar-benar dianjurkan, juga dapat pula sampai melampaui batas-batas yang dianjurkan sepanjang hal itu benar-benar terjadi sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tindak pidana yang tidak dapat dihindarkan.³⁸

Unsur *opzet* dari seorang *uitlokker* dengan pelakunya dipandang sama derajatnya, yakni untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Kesamaan derajat adanya unsur *opzet* inilah yang digunakan untuk menentukan akibat-akibat atas perbuatan yang dilakukan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seorang *uitlokker* terhadap sesuatu perbuatan dan akibat-akibat atas perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Pertanggungjawaban pidana seorang *uitlokker* hanyalah perbuatan-perbuatan yang dimintakan untuk dilakukan oleh pelakunya dan akibat-akibat dari perbuatan itu. Apabila orang yang dibujuk pada kenyataannya tidak melaksanakan sesuatu perbuatan sesuai permintaan *uitlokker*, maka seorang *uitlokker* tidak dapat dijatuhi pidana.³⁹

D. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah qc Departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.⁴⁰

³⁸*Ibid*

³⁹Roni Wiyanto, *Op.cit* hlm 263

⁴⁰Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm 49

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.⁴¹

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkannya, maka dia dapat dikenai sanksi.⁴²

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian peristiwa pidana memiliki istilah yang berbeda-beda dalam penyebutan atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia akan perbuatan hukum yang mengakibatkan sanksi/hukuman. Istilah tersebut ada yang menyebutkan sebagai “peristiwa pidana” itu sendiri, ada pula yang menyebutkan sebagai “delik” atau “tindak pidana”. Tapi yang jelas dari ketiga istilah tersebut memiliki arti yang sama tentang perbuatan yang menimbulkan atau berakibat adanya sanksi/hukuman.⁴³

Mengenai apa yang diartikan dengan *strafbaarfeit*, para sarjana memberikan pengertian/pembatasan yang berbeda, yaitu:⁴⁴

a. Simons

Simons merumuskan bahwa: *Eenstrafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

⁴¹*Ibid*

⁴²*Ibid*

⁴³Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan: UHN Press, 2010, hlm 76

⁴⁴Moeljatno, *Op.cithlm* 61

bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

b. Van Hamel

Merumuskan sebagai berikut: *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijkegedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

c. Jonkers

Dengan definisi pendek, mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*, adalah sebagai “*feit*” yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau *feit* yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

Maka yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaar feit*, yaitu suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya. Disamping itu, perlu diperhatikan pula mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana sebagai syarat mutlak yang harus diperlihatkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, rasionya

untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan, dan tidak tercantumnya waktu dan tempat terjadinya tindak pidana maka surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dapat batal demi hukum.⁴⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan suatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Sesuatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.⁴⁶

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:⁴⁷

a. Unsur Obyektif

⁴⁵Roni Wiyanto, *Op.cit* hlm, 162

⁴⁶Roni Wiyanto, *Op.cit* hlm, 163

⁴⁷Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm 50-51

Unsur yang terdapat diluar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseoran terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

- b. Unsur subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau unsur yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

E. Pengertian Sumber Daya Alam Hayati

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990. Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1990 memuat pengertian konsep-konsep yang relevan dalam rangka konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.⁴⁸

Di dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan: “Sumber Daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya lam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.”

Pasal 1 ayat (2) menyatakan: “Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengorbanan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang (Pasal 2).

Tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1990, adalah “mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.” Strategi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan,

⁴⁸Takdir Rahmadi *Op.cithlm* 181

- (2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan
(3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.⁴⁹

F. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana Konservasi

Dalam perspektif yuridis, isu lingkungan khususnya konservasi satwa dilindungi (*endangered species*), yang merupakan bidang keanekaragaman hayati (*biological diversity*), belum mendapat perhatian besar dan prioritas dari para akademisi dan praktisi hukum, atau setidaknya sejajar dengan isu-isu dalam hukum konvensional. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan mengenai benda yang menjadi obyek perlindungan hukum.

Ilmu hukum konvensional memfokuskan nyawa manusia, barang dengan hak kepemilikan, serta martabat/kehormatan sebagai benda hukum dan telah berlangsung lama, sedangkan yang menjadi benda hukum dalam hukum konservasi sumber daya hayati adalah makhluk hidup yang mempunyai naluri dan siklus kehidupan sendiri. Disamping itu banyak akademisi dan praktisi hukum masih menganggap kejahatan terhadap spesies tidak langsung mengancam dan merugikan manusia sebagai subyek hukum, sehingga kejahatan ini tidak atau kurang mendapat perhatian.

Sebaliknya, perlindungan hukum terhadap lingkungan menjadi sangat penting mengingat manusia merupakan salah satu unsur dalam mata rantai kehidupan di bumi (*web of life*) yang menyebabkan ketergantungan (*interdependency*) terhadap lingkungan *biotic* maupun *abiotic*, didalamnya termasuk peran besar spesies satwa yang membentuk jaringan ekosistem dan rantai makanan (*food web*).

⁴⁹*Ibid*

1. Pengertian Tindak Pidana Konservasi

Delik lingkungan adalah perintah atau larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air serta manusia.⁵⁰

Pengertian tindak pidana konservasi dirumuskan dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang kemudian disebut dengan Undang-undang Konservasi Hayati, menurut penjelasan Undang-undang Konservasi Hayati, tindak pidana konservasi adalah Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakanyang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Konservasi

Adapun sanksi pidana dalam tindak pidana konservasi terdapat dalam Pasal 40 ayat Undang-undang Konservasi Hayati.

a. Unsur Obyektif

1. Pasal 40 ayat (1) berkaitan dengan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1). Unsur obyektifnya dari pasal 19 ayat (1) yaitu setiap orang dilarang

⁵⁰Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm 221

melakukan kegiatan yang dapat membuat perubahan pada keutuhan kawasan suaka alam. Sedangkan unsur obyektif dari pasal 33 ayat (1) yaitu setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan pada keutuhan zona inti taman nasional. Apabila terdapat perbuatan diatas dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000

2. Pasal 40 ayat (2) berkaitan dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3). Unsur obyektif dari Pasal 21 ayat (1) yaitu setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. Sedangkan pada pasal 21 ayat (2) unsur obyektifnya yaitu setiap orang dilarang untuk menangkap, membunuh, menyimpan, memiliki segala sesuatu yang berkaitan dengan satwa yang dilindungi, sedangkan pada pasal 33 ayat (3) unsur obyektifnya yaitu setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp 100.000.000
3. Pasal 40 ayat (3) berkaitan dengan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1). Unsur obyektif pada Pasal 19 ayat (1) yaitu yaitu setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat membuat perubahan pada

keutuhan kawasan suaka alam. Sedangkan unsur obyektif pada Pasal 32 ayat (1) yaitu kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan. Karena perbuatan diatas dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000

4. Pasal 40 ayat (4) berkaitan dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3), Unsur obyektif dari Pasal 21 ayat (1) yaitu setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. Sedangkan pada pasal 21 ayat (2) unsur obyektifnya yaitu setiap orang dilarang untuk menangkap, membunuh, menyimpan, memiliki segala sesuatu yang berkaitan dengan satwa yang dilindungi, sedangkan pada pasal 33 ayat (3) unsur obyektifnya yaitu setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000

b. Unsur Subyektif

1. Dengan sengaja

Pada Undang-undang Konservasi Hayati Pasal 40 ayat (1) dan (2)

perbuatan dilakukan dengan sengaja. Dalam praktek penegakan hukum, kata “sengaja” merupakan kata yang sering diperdebatkan terutama penerapannya yang dikaitkan dalam kasus posisi. Secara umum pakar pidana setidaknya telah menerima 3 (tiga) bentuk sengaja (*opzet*) yakni sengaja sebagaimana dimaksud, sengaja dengan keinsafan pasti, dan sengaja dengan keinsafan kemungkinan.

2. Karena Kelalaian

Pada Undang-undang Konservasi Hayati Pasal 40 ayat (3) dan (4) perbuatan yang dilakukan karena kelalaian dari pelaku. Kelalaian sering juga disebut dengan *culpa*, yaitu karena tidak adanya kehati-hatian (*het gemis van voorzichtigheid*) atau kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi, kelalaian tetap diancam dengan pidana, walaupun lebih ringan.⁵¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Konservasi

A. Tindak Pidana Terhadap Hutan

Hutan yang dimaksud disini adalah hutan suaka alam dan taman wisata, yang dilindungi Undang-undang Konservasi Hayati. Tindak pidana terhadap hutan suaka alam dan hutan wisata yaitu:

1. Gangguan Suaka Alam yang Dilakukan dengan Sengaja

⁵¹Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm 107

hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Konservasi Hayati. Jika pasal-pasal tersebut dipadukan, maka berbunyi: barangsiapa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000

2. Gangguan Keutuhan Taman Nasional yang Dilakukan dengan Sengaja

hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Konservasi Hayati. Pasal 33 ayat (1) berbunyi: setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000

3. Gangguan Fungsi Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, yang Dilakukan dengan Sengaja

Hal ini diatur Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Konservasi Hayati. Yaitu setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, hutan raya, dan taman wisata. Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata. Dan yang dimaksud dengan zona lain yaitu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi dan

sebagainya. Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000

4. Gangguan Keutuhan Suaka Alam karena Kelalaian

Diatur pada Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (3) perbedaan dengan bagian 1 yaitu pada unsur kesalahan yakni pada bagian 1 dilakukan dengan sengaja, sedang pada bagian 4 dilakukan karena kelalaian. Berdasarkan Pasal 40 ayat (3) dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000

5. Gangguan Keutuhan Taman Nasional karena Kelalaian

Diatur pada Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (3) untuk ketentuan pidananya, perbedaannya yaitu pada bagian 2 dilakukan dengan sengaja, sedang pada bagian 5 dilakukan karena kelalaian. Yang berdasarkan pada ketentuan pidananya pada Pasal 40 ayat (3) dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.0000

6. Gangguan Fungsi Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam karena Kelalaian

Diatur pada pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (4) untuk ketentuan pidananya. Karena perbuatan yang dilakukan karena kelalaian atau ketidak hati-hatian, berdasarkan Pasal 40 ayat (4) dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000

B. Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan

Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan. Seperti kayu perkakas, kayu industri, kayu bakar, bambu, rumput-rumputan dan lain sebagainya. Dan perlindungannya diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Konservasi Hayati. Tindak pidana terhadap hasil hutan dibagi dua, yaitu:

1. Dengan Sengaja Mengambil/Menebang dan Lain Sebagainya

Diatur dalam Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (2). Yaitu setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. Yang berdasarkan Pasal 40 ayat (2) yang karena perbuatannya dengan sengaja dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000

2. Karena Kelalaian Mengambil/Menebang dan Lain Sebagainya

Diatur Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (4). Perbuatan yang dilakukan sama dengan diatas, hanya saja perbuatannya dilakukan karena kelalaian atau ketidak hati-hatian. Yang berdasarkan Pasal 40 ayat (4) dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000

C. Tindak Pidana Terhadap Satwa

Pengertian satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di air. Tindak pidana terhadap satwa diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) jo Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Konservasi Hayati. Perbuatan tindak pidana terhadap satwa terdiri dari lima jenis perbuatan, yaitu:

1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Mengamati rumusan tersebut, seyogianya membunuh, melukai dan memperniagakan memiliki kadar bahaya kepunahan yang lebih tinggi dari perbuatan lainnya. perbuatan memperniagakan menimbulkan rangsangan untuk menangkap (memburu) dengan tujuan mendapat laba/keuntungan. Sedangkan menangkap, menyimpan, memiliki, dan memelihara merupakan suatu rangkaian perbuatan kecuali menangkap untuk memperniagakan yang mungkin untuk kesenangan. Tidak semua perbuatan menangkap dapat dihukum menurut pasal 22 Undang-undang Konservasi Hayati, misalnya:

- a. seekor satwa dalam keadaan sakit atau luka lalu ditangkap untuk diobati atau dilindungi
- b. mengangkut satwa-satwa yang tidak dapat terbang dengan maksud untuk menyelamatkan umpamanya burung yang sayapnya tidak dapat dipergunakan karena kena oli/minyak yang mencemari air.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Konservasi Hayati melakukan perbuatan yang disebutkan diatas dengan sengaja dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp 100.000.000

2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Keganjilan dalam pasal ini yaitu, tidak mungkin menangkap melukai, membunuh, bahkan memelihara satwa mati. Seyogianya terhadap satwa yang dilindungi dalam keadaan mati cukup ditentukan 4 perbuatan, yakni:

- a) Menyimpan;
- b) Memiliki;
- c) Mengangkut;
- d) Memporniagakan.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Konservasi Hayati melakukan perbuatan yang disebutkan diatas dengan sengaja dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp 100.000.000

3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

Rumusan tersebut bermaksud untuk mempertahankan habitat atau lingkungan tempat satwa dapat hidup dan berkembang secara alami. Hal ini terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-undang Konservasi Hayati. Hal ini perlu diperhatikan karena sulit untuk menentukan hal yang dilakukan pelaku termasuk perbuatan dengan sengaja atau karena kelalaian, karena terhadap satu satwa dapat dilakukan dengan sengaja kemudian satwa lain tanpa sengaja (karena kelalaian ikut pindah. Karena sanksi pelaku tergantung dari perbuatan yang dilakukannya tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian.

4. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia atau ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

Penulis mengambil judul skripsi ini karena keprihatinan penulis terhadap satwa yang dilukai lalu dibunuh hanya untuk diambil kulit atau bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi. Perlindungan terhadap hal diatas diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang Konservasi Hayati. Ada tiga perbuatan dalam pasal ini, yaitu memporniagakan, menyimpan, dan memiliki. Sedangkan obyeknya adalah kulit, tubuh, bagian-bagian satwa yang dilindungi dan barang-barang yang dibuat dari satwa yang dilindungi. Dengan kata lain, memporniagakan, dan memiliki/menyimpan barang-barang yang dibuat dari kulit/tubuh/bagian satwa yang dilindungi, itu dilarang bahkan memindahkannya pun dilarang. Pada pasal ini digunakan unsur kelalaian yaitu pada Pasal 40 ayat (4). Karena bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi hanya diketahui para ahli, jadi dianggap sebagai kelalaian. Seyogianya orang yang membuat barang yang terbuat dari bagian satwa yang dilindungi dikenakan Pasal 40 ayat (2) terhadap perbuatannya. Karena dengan sengaja membuat dan memporniagakan barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian satwa yang dilindungi.

5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memporniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Hal ini dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e. Penerapan tindak pidana pada pasal ini dapat dikenakan Pasal 40 ayat (2) karena dengan sengaja, dan juga bisa dikenakan Pasal 40 ayat (4) karena kelalaian, contoh dari kelalaian yaitu memiliki sarang tanpa menguasai merupakan suatu hal yang mungkin seperti memiliki pohon tempat bersarang satwa yang dilindungi, dalam hal demikian pemilik pohon tidak dapat dipersalahkan, tetapi jika pohon dipotong sedang ia mengetahui bahwa satwa yang dilindungi sedang bersarang/bertelur maka ia dapat dipersalahkan. Sedangkan contoh dengan sengaja yaitu mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan telur/sarang sedang ia tahu satwa tersebut adalah satwa yang dilindungi maka dapat dikenakan Pasal 40 ayat (2) yang dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pelaku turut serta dalam tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dalam putusan No : 712/Pid.Sus.LH/2016/PN.Pbr

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, Penelitian dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang sejojanya dilakukan.⁵²

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadisumber-sumber penelitian yaitu berupa :

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Penelitian Hukum ini bahan hukum primernya adalah Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang

⁵² Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 1

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan Pengadilan No.722/Pid.Sus.LH/2016/PN.Pbr.

- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan.⁵³

D. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

E. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menganalisis putusan No.712/Pid.Sus.LH/2016/PN.Pbr dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

⁵³ Ibid hlm 52

